

KEABSAHAN PERALIHAN HAK ATAS SAHAM

(Studi Kasus Pada Putusan Nomor 138/PDT/2016/PT.DKI)

SKRIPSI



Oleh:

ANNISA HERTA RAHMATIKA SEKARNINGDYAH

No. Mahasiswa: 20410757

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

KEABSAHAN PERALIHAN HAK ATAS SAHAM

(Studi Kasus Pada Putusan Nomor 138/PDT/2016/PT.DKI)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024



KEABSAHAN PERALIHAN HAK ATAS SAHAM

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 138/PDT/2016/PT.DKI)

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke
depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada tanggal, 20 Juni 2024

Yogyakarta, 20 Juni 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Prof. Dr. Ridwan Khairandy S.H., M.H.




**KEABSAHAN PERALIHAN HAK ATAS SAHAM
(STUDI KASUS PADA PUTUSAN NOMOR 138/PDT/2016/PT.DKI)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

1. Ketua : Ridwan Khairandy, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Pandam Nurwulan, Dr., S.H., M.H., Not.
3. Anggota : Riky Rustam, S.H., M.H., M.Kn.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

MOTTO



“Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan”

(Q.S. Al Fatihah:5)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al Insyirah:5-6)

“Jadilah seperti bunga yang memberikan keharuman bahkan kepada tangan yang menghancurkannya”

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini aku persembahkan untuk (alm.) Ayah Herry, Embun, Cipa

Keluarga-ku dan orang-orang yang selalu mendoakan dan mendukungku.

Terima kasih telah membersamaku dan segala jasa yang kalian berikan.

CURRICULUM VITAE

1.	Nama Lengkap	:	Annisa Herta Rahmatika Sekarningdyah
2.	Tempat Lahir	:	Cilacap
3.	Tanggal Lahir	:	12 September 2002
4.	Jenis Kelamin	:	Perempuan
5.	Agama	:	Islam
6.	Golongan Darah	:	B
7.	Alamat Terakhir	:	Jalan Majapahit D.39 Taman Gading RT 06 RW 09, Tegalkamulyan, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah, 53215
8.	Identitas Orang Tua		
	a. Nama Ayah	:	Herry Sukamto
	Pekerjaan Ayah	:	-
	b. Nama Ibu	:	Anita Lisyanti
	Pekerjaan Ibu	:	Guru
9.	Alamat Orang Tua	:	Jalan Majapahit D.39 Taman Gading RT 06 RW 09, Tegalkamulyan, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah, 53215
10.	Riwayat Pendidikan		
	a. TK	:	TK BIAS Cilacap
	b. SD	:	SD BIAS Cilacap
	c. SMP	:	SMP Islam Al Azhar 15 Cilacap
	d. SMA	:	SMA Negeri 1 Cilacap
11.	Hobi	:	Memasak
12.	Riwayat Kepanitiaan	:	
	a. Staff Divisi Acara PERADILAN FH UII 2021		
	b. Koordinator Divisi Fundraising MUNAS XIII HKPSI 2023		

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Annisa Herta Rahmatika Sekarningdyah

Nomor Mahasiswa : 20410757

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menempuh Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **“KEABSAHAN PERALIHAN HAK ATAS SAHAM (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 138/PDT/2016/PT.DKI)”**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan no. 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas. Apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta, 5 April 2024

kutan,


Annisa Herta Rahmatika Sekarningdyah
No. Mahasiswa: 20410757

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “KEABSAHAN PERALIHAN HAK ATAS SAHAM (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 138/PDT/2016/PT.DKI)”. Penulisan skripsi ini menjadi syarat untuk mendapat gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia kemudahan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi;
2. Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi Penulis selama mencari ilmu;
3. Orang tua yang selalu mendukung Penulis dari hal kecil hingga segala kebutuhan Penulis;
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H;
5. Dosen Pembimbing, Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam membimbing;
6. Adik dan keluarga Penulis yang selalu memberikan semangat kepada Penulis: Cipa, Kaka Ni, Mamade, Mba Nimas, Mba Vivi, Bih, Firass, dan *Fabulous Family*;

7. Sahabat terdekat, Tyas Putri Salsabila, Aurellia Andrawina dan Diva Febrina Nur Rahman yang selalu ada untuk Penulis;
8. Teman-teman seangkatan yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya; dan
9. Almamater tercinta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan sehingga penulis memohon kritik dan saran demi kebaikan di masa depan. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun siapa saja yang membacanya.

Yogyakarta,

Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iiiv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
CURRICULUM VITAE.....	vii
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	10

F. Tinjauan Pustaka	13
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian.....	19

**BAB II TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS DAN SAHAM
SERTA SAHAM HARTA WARIS**

A. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum	22
B. Organ Perseroan Terbatas	27
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	27
2. Direksi	33
3. Dewan Komisaris	35
C. Pengertian Saham	38
D. Persyaratan Umur Bagi Pemegang Saham.....	41
E. Saham sebagai Harta Waris.....	45

**BAB III KETEPATAN PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM TANPA AKTA PEMINDAHAN
SAHAM DALAM PUTUSAN NOMOR 138/PDT/2016/PT.DKI**

A. Ketepatan Pertimbangan Hakim yang Memenangkan Ahli Waris Pemegang Saham untuk menjadi Pemegang Saham Tanpa Akta Pemindahan Saham sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 56 Undang- Undang Perseroan Terbatas dalam Perkara Putusan Nomor 138/PDT/2016/PT.DKI.....	48
--	-----------

B. Kedudukan Persetujuan Instansi sebagaimana Ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Perkara Putusan Nomor 138/PDT/2016/PT.DKI.....	58
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis mengenai ketepatan pertimbangan hakim yang memenangkan ahli waris pemegang saham untuk menjadi pemegang saham tanpa akta pemindahan saham sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Putusan Nomor 138/PDT/2016/PT.DKI serta kedudukan persetujuan instansi sebagaimana ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Putusan Nomor 138/PDT/2016/PT.DKI. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan sumber data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan serta studi dokumen, data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan kasus yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 138/PDT/2016/PT.DKI masih kurang tepat karena mengesampingkan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini berkaitan dengan perlunya akta pemindahan hak dan persetujuan instansi yang berwenang ketika pemegang saham yang telah meninggal mengalihkan hak atas saham kepada ahli warisnya. Saran yang dapat diberikan pemerintah perlu memperbaiki Pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas supaya menimbulkan kepastian hukum dan pengurus Perseroan Terbatas dapat memperjelas ketentuan mengenai akta pemindahan hak dalam anggaran dasar perseroan. Pemerintah, pengurus perseroan maupun pejabat negara juga dapat menyosialisasikan mengenai pemindahan hak atas saham terutama jika karena kewarisan.

Kata-Kata Kunci: pewarisan, pemindahan hak atas saham, perseroan terbatas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan adalah kegiatan yang dilakukan secara terang-terangan, terus menerus dalam kedudukan tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan memerlukan wadah agar dapat berjalan dengan maksimal. Wadah itu disebut organisasi perusahaan (*business organization*) atau badan usaha.¹ Salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT). PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.² Pasal 1 angka 1 menjelaskan:

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.³

¹ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 16

² Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas

³ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 1

Dengan kata lain, ketentuan terbatas diartikan bahwa tanggung jawab Pemegang Saham tidak sampai secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan maupun kerugian yang dimiliki perseroan.⁴ Di Indonesia sendiri, istilah PT yang digunakan Indonesia sebenarnya mengawinkan atau menggabungkan antara istilah yang digunakan hukum Inggris dan hukum Jerman. Di satu pihak menekankan segi sero atau sahamnya, namun di sisi lain juga menekankan segi tanggung jawabnya yang terbatas.⁵

Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa PT didirikan berdasarkan perjanjian dan berbentuk badan hukum. Ketentuan ini berimplikasi bahwa pendirian PT harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian.⁶ Oleh karena itu, PT eksis berdiri sendiri dan memiliki karakteristiknya sendiri yang menjadi berbeda dari badan usaha lainnya, diantaranya ialah:⁷

1. Terbatasnya tanggung jawab Pemegang Saham.

Tanggung jawab terbatas ini memberikan fleksibilitas dalam mengalokasikan risiko dan keuntungan antara *equity holders* dan *debt holders*, mengurangi biaya pengumpulan transaksi-transaksi dalam perkara insolvensi, dan mempermudah dan secara substansial

⁴ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas

⁵ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2014, hlm. 1

⁶ Ridwan Khairandy, *Pokok... Op. Cit.* hlm. 67

⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan... Op. Cit.* hlm. 15

menstabilkan harga saham.⁸ Pemegang Saham tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap utang atau kerugian karena utang atau kerugian tersebut semata-mata dipenuhi dari kekayaan PT. Tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah maksimum nominal saham yang ia kuasai.⁹ Namun ada keadaan tertentu yang mengecualikan tanggung jawab Pemegang Saham dibebankan kepada harta kekayaan pribadi, apabila:¹⁰

- a. Persyaratan PT sebagai badan hukum belum terpenuhi;
- b. Pemegang saham baik secara langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang Saham terlibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT;
- d. Pemegang Saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT yang mengakibatkan kekayaan PT menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang PT.

2. *Perpetual Succession*

Suatu PT akan tetap berlanjut meskipun terjadi perubahan dalam kepemilikan saham atau perubahan dalam manajemen perusahaan. Hal ini dikarenakan PT merupakan badan hukum yang dianggap sebagai subjek hukum yang tidak mungkin dimiliki oleh seseorang. Bahkan, apabila Pemegang Saham meninggal dunia, hal tersebut sama sekali

⁸ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 15.

⁹ *Ibid.* hlm. 11

¹⁰ Lihat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas

tidak mempengaruhi PT. Sebagai sebuah korporasi yang eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status atau eksistensinya.¹¹

3. Pengalihan saham tidak menimbulkan masalah kelangsungan PT yang bersangkutan

Semua kekayaan yang disetor adalah menjadi milik PT. Kepemilikan kekayaan tidak didasarkan pada anggota atau Pemegang Saham. Bagi PT yang masuk dalam kategori PT Terbuka dan sahamnya terdaftar di suatu bursa efek (*listed*), terdapat kebebasan untuk mengalihkan saham tersebut.¹²

Subjek hukum merupakan aspek utama jika berbicara mengenai perbuatan hukum. Subjek hukum dibedakan menjadi dua, yaitu orang (*person*) dan badan hukum (*rechtsperson*). Sudikno Mertokusumo menerangkan bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Salah satu hak dan kewajiban dari seorang subjek hukum adalah menjadi pewaris maupun ahli waris. Pada dasarnya, pewarisan mempunyai 3 (tiga) komponen penting, yaitu sebagai berikut:¹³

1. Adanya seseorang yang mempunyai harta peninggalan atau harta warisan yang wafat (pewaris);

¹¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan... Loc. Cit.*

¹² *Ibid.*

¹³ Nadhila Rianda Karissa, Status dan Peralihan Hak atas Saham Perseroan Terbatas Milik pemegang Saham yang Meninggal Dunia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 4, Universitas Indonesia, 2022, hlm. 2020

2. Adanya seseorang atau beberapa orang berhak menerima harta warisan atau ahli waris, dengan syarat hidup saat terbukanya pewarisan; dan
3. Adanya harta warisan yang ditinggalkan pewaris yang harus beralih penguasaannya atau kepemilikannya.

Tidak menutup kemungkinan bahwa harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya berupa kepemilikan saham dalam suatu PT. Terhadap kepemilikan saham tersebut dapat dialihkan melalui 2 (dua) cara baik karena terjadinya suatu peristiwa hukum, contohnya akibat dari kematian seseorang atau melalui suatu perbuatan hukum, seperti jual-beli atau hibah.¹⁴ Akibat atas peristiwa hukum kematian seseorang tersebut mengharuskan adanya ketentuan macam dan jumlah harta serta subjek yang berstatus sebagai ahli waris. Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa saham merupakan benda bergerak. Konsekuensi atas benda bergerak adalah saham tersebut memberikan hak kebendaan yang mutlak. Hak ini memberi kekuasaan atas kepemilikan saham dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.

Merujuk pada Putusan Nomor 138/PDT/2016/PT.DKI, bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari salah satu pemegang saham dalam PT Big Bird namun namanya tidak diakui sebagai pemegang saham terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham PT Big Bird. Menurut PT Big Bird, Para Penggugat bukan termasuk pemegang saham karena tidak ada pemberitahuan secara tertulis kepada PT Big Bird mengenai siapa saja yang

¹⁴ *Ibid.*

menjadi ahli waris dari pemegang saham juga tidak ada akta pemindahan hak atas saham yang disampaikan secara tertulis kepada PT Big Bird sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU PT. Pasal 57 UU PT menyatakan bahwa pemindahan hak harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika berkenaan dengan kewarisan, namun dalam putusan tersebut, hakim memenangkan Para Penggugat dan menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris dari pemegang saham dalam PT Big bird serta memerintahkan untuk mencatatkan nama Para Penggugat dalam daftar Pemegang Saham PT Big Bird.

Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2014/PN.DPK, menerangkan bahwa ketiga anak dari Pemohon yang belum dewasa atau belum cakap hukum merupakan pemegang saham PT DASA PRIMA dan PT DASA TIGA PUTRA. Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali atas ketiga anaknya untuk menghadiri RUPS dan menandatangani RUPS. Permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim dan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya yang masih di bawah umur.

Pasal 48 ayat (1) menerangkan bahwa saham perseroan dapat dikeluarkan atas nama pemiliknya, namun Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak menjelaskan apa yang menjadi syarat dalam kepemilikan saham. Hanya menegaskan bahwa perseroan didirikan dengan akta notaris

yang dibuat dalam bahasa Indonesia serta para pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.¹⁵

Di atas telah disebutkan PT merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain:

1. Kesepakatan antar para pihak;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Seseorang dikatakan cakap untuk membuat suatu perikatan salah satunya ialah seseorang tersebut sudah dianggap dewasa. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan demi hukum. Muncul permasalahan ketika seseorang yang menjadi ahli waris atas kepemilikan saham belum memenuhi persyaratan cakap untuk melakukan perbuatan hukum karena masih di bawah umur atau belum dewasa. Sejauh mana kedudukan hukum ahli waris kepemilikan saham yang masih di bawah umur tersebut dapat bertindak.

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan seseorang dianggap dewasa jika telah berusia 21 tahun atau kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah. Pasal 47 dan dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur mengenai umur dewasa, bahwa seseorang termasuk anak apabila belum mencapai umur 18 tahun atau

¹⁵ Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

belum pernah melangsungkan perkawinan. Selain itu Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan syarat umur para penghadap adalah paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah. Sesuai dengan asas *lex posteriori derogate lege priori*, maka undang-undang yang terbaru yang harus dijadikan dasar menentukan batasan umur kedewasaan tersebut.¹⁶ Dengan demikian, seseorang dikatakan dewasa apabila sudah berusia 18 tahun atau telah menikah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketepatan pertimbangan hakim yang memenangkan ahli waris pemegang saham untuk menjadi pemegang saham tanpa akta pemindahan saham sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Putusan Nomor 138/PDT/2016/PT.DKI?
2. Bagaimanakah kedudukan persetujuan instansi sebagaimana ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Putusan Nomor 138/PDT/2016/PT.DKI?

¹⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FHUII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 178

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketepatan ahli waris sebagai pemegang saham tanpa akta pemindahan hak atas saham sebab pengalihan hak atas saham sebagai harta waris sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui kedudukan persetujuan instansi dalam hal pemindahan hak atas saham sebagaimana ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pembangunan ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata bidang Hukum Perusahaan dan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber kepustakaan dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil analisis penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban, penjelasan, informasi, masukan, maupun referensi hukum bagi penegak hukum, pejabat negara, pemerintah, dan pihak-pihak yang berkaitan dalam hal pemindahan hak atas saham berdasarkan kewarisan.

E. Orisinalitas Penelitian

Terdapat penelitian terdahulu yang menjadi landasan dilakukannya penelitian ini.

No	Nama Peneliti, Judul, Tahun, dan Instansi Penelitian	Perbedaan
1	Alta Mahandra, Prinsip Tanggung Jawab Terbatas Dan Kedudukan Pemegang Saham Sebagai Penanggung Pajak, 2022, Universitas Indonesia	Peneliti membahas mengenai: 1) tanggung jawab terbatas Pemegang Saham berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan 2) penggolongan Pemegang Saham sebagai penanggung pajak dalam PMK 189/2020. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai putusan pengadilan yang menetapkan pemindahan saham tanpa akta pemindahan saham sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan kedudukan persetujuan instansi sesuai ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

2	<p>Gita Utami, Tinjauan Yuridis Pemindahan Hak Kepemilikan Saham Berdasarkan Hak Waris Dalam Perseroan Terbatas, 2019, Universitas Mataram</p>	<p>Peneliti membahas mengenai: 1) bagaimanakah kedudukan hukum ahli waris terkait pemindahan hak kepemilikan saham berdasarkan hak waris dalam Perseroan Terbatas dan 2) mengapa pemindahan hak kepemilikan saham berdasarkan hak waris dalam Perseroan Terbatas memerlukan persetujuan instansi yang berwenang. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai putusan pengadilan yang menetapkan pemindahan saham tanpa akta pemindahan saham sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan kedudukan persetujuan instansi sesuai ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Perseroan Terbatas.</p>
3	<p>Aldila Tira Saputra, Kedudukan Hukum Bagi Pemegang Saham Perusahaan Yang</p>	<p>Peneliti membahas mengenai: bagaimana kedudukan hukum bagi pemegang saham perusahaan yang mengalami gangguan kejiwaan dalam</p>

	<p>Mengalami Gangguan Kejiwaan, 2020, Universitas Atma Jaya Yogyakarta</p>	<p>memperoleh hak dan kewajiban sebagai pemegang saham. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai putusan pengadilan yang menetapkan pemindahan saham tanpa akta pemindahan saham sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan kedudukan persetujuan instansi sesuai ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Perseroan Terbatas.</p>
4	<p>Mutiara Citra Kartini, Akibat Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Penetapan Mahkamah Agung Nomor : 08/Pdt.P/2014/PN/DPK),</p>	<p>Peneliti membahas mengenai: 1) bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian Perseroan ; 2) bagaimana akibat hukum dan permasalahan yang timbul dari Pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan oleh tiga orang bersaudara di bawah umur dan 3) analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 08/Pdt/P/2014/PN/DPK tentang Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan oleh anak di bawah umur.</p>

	2018, Universitas Sumatera Utara	Sedangkan penelitian ini membahas mengenai putusan pengadilan yang menetapkan pemindahan saham tanpa akta pemindahan saham sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan kedudukan persetujuan instansi sesuai ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
--	----------------------------------	---

F. Tinjauan Pustaka

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Undang-Undang Perseroan Terbatas diatur mengenai organ-organ perseroan. PT diharuskan memiliki 3 (tiga) organ, yaitu rapat umum pemegang sahan, direksi, dan dewan komisaris.¹⁷ Selanjutnya Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas menjelaskan, bahwa:

“Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”.

¹⁷ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas

Berdasarkan pasal tersebut, berarti Rapat Umum Pemegang Saham¹⁸ bukanlah organ perseroan tertinggi meskipun mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris. Baik RUPS, direksi maupun dewan komisaris memiliki kewenangannya masing-masing sebagai organ perseroan. RUPS ini menjadi wadah atau forum bagi pemegang saham dalam mengambil keputusan karena pemegang saham dilarang ikut dalam urusan pengelolaan PT. Pemegang saham itu baru mempunyai kekuasaan tertentu terhadap perseroan pada saat mereka bertemu dalam satu forum, yaitu RUPS.¹⁹

Tujuan diadakannya RUPS baik menurut peraturan perundang-undangan maupun yang tercantum pada anggaran dasar adalah untuk memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan agar dapat mengetahui dan mengevaluasi kegiatan perseroan dan manajemen perseroan di waktu yang tepat tanpa ikut campur tangan terhadap perseroan.²⁰

Penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh direksi dengan didahului adanya pemanggilan RUPS. Terdapat macam RUPS yang ada dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, *pertama* RUPS Tahunan, *kedua* RUPS lainnya atau dikenal dengan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan oleh direksi sebagai wadah forum mengetahui

¹⁸ Selanjutnya disebut RUPS

¹⁹ Ridwan Khairandy, Hukum Perseroan... *Op.Cit.* hlm. 221

²⁰ *Ibid*, hlm. 222

kinerja perseroan.²¹ Sebagaimana Pasal 79 Undang-Undang Perseroan Terbatas menjelaskan tentang kewajiban direksi dalam menyelenggarakan RUPS. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada direksi atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil atau bisa juga dewan komisaris yang menyatakan permintaan RUPS tersebut.²²

Keputusan RUPS berdasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas penentuan pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.²³ Keputusan ini berkaitan dengan hak suara pemegang saham dalam RUPS. Hak suara berlaku, kecuali pada:²⁴

- a. Perseroan yang menguasai sendiri sahamnya;
- b. Saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung;
- c. Saham perseroan yang dikuasai perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh perseroan.

Selain hak suara, keputusan RUPS juga perlu memperhatikan jumlah minimum pemegang saham yang hadir. Jumlah minimum ini disebut kuorum sebagai syarat adanya keputusan RUPS.

²¹ Muhammad Yusron Yuwono, Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia, *Notarius*, Vol. 8, No. 2, 2015, hlm. 217

²² Lihat Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas

²³ Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas

²⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan... Op.Cit.* hlm. 241

2. Hukum Waris

Hukum waris di Indonesia bersifat pluralisme. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh budaya yang berkembang di Indonesia cukup beragam. Pluralisme hukum mempunyai makna bahwa hukum yang berlaku dalam menanggapi kehidupan bermasyarakat, memiliki dua sistem hukum atau lebih.²⁵ Pluralisme hukum waris di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh Belanda pada saat itu. Terdapat teori-teori hukum yang eksis pada saat penjajahan Belanda, antara lain:²⁶

- a. Teori *Receptio in complex*, menyatakan hukum yang mengikuti agama. Ketika seseorang memeluk agama Islam, maka hukum yang digunakan adalah hukum Islam.
- b. Teori *Receptio*, menyatakan hukum Islam dapat digunakan ketika telah diterima dalam hukum adat. Teori ini menghilangkan pemberlakuan hukum Islam.
- c. Teori *Receptie Exit*, menyatakan hukum Islam menjadi bagian dari hukum adat dan hukum adat berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁷ Teori ini yang menjadi pengaruh utama pluralismenya hukum di Indonesia, termasuk pula hukum waris.

Terdapat tiga sistem hukum yang berlaku atas waris di Indonesia yang diakui oleh masyarakat, *pertama* Hukum Islam, *kedua*

²⁵ Adelina Nasution, Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia, *Al-Qadhâ*, Vol. 5, No. 1, IAIN Langsa, 2018, hlm. 20

²⁶ *Ibid*, hlm. 22

²⁷ Faiq Tobroni, Keberhasilan Hukum Islam Menerjang Belenggu Kolonial dan Menjaga Keutuhan Nasional, *UNISIA*, vol. XXXII, No. 72, 2009, hlm. 202

Hukum Adat, *ketiga* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Semuanya memuat prinsip hak atas harta pewaris kepada ahli waris,²⁸ meskipun dalam praktiknya tetap ada perbedaan diantara ketiganya. Perbedaan sistem tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:²⁹

- a. Hukum Islam dan KUHPerdata memberikan adanya persyaratan kematian seseorang untuk mewarisi. Akan tetapi, dalam hukum adat, mewarisi dapat dilakukan berdasar pada keturunan.
- b. Hukum Islam dan KUHPerdata mengatur pelaksanaan pembagian harta waris dilaksanakan saat pewaris telah meninggal dunia. Namun, pada hukum adat, pembagian harta waris dapat dilaksanakan meskipun pewaris belum meninggal dunia. Pembagian harta waris menurut hukum adat memiliki keberagaman sesuai dengan masyarakat adat yang berkaitan.³⁰

G. Definisi Operasional

1. Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum adalah posisi yang dimiliki subjek hukum dalam menentukan hak, kewajiban, tanggung jawab, dan perlindungan dalam sistem hukum.

2. Pemegang Saham

²⁸ Adelina Nasution, *Pluralisme Hukum...*, *Op. Cit.*, hlm. 23

²⁹ *Ibid*

³⁰ UMSU, *Hukum Waris Islam Perdata dan Adat*, terdapat dalam <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/> 24 Juni 2023. Diakses tanggal 18 Oktober 2023 pukul 12.35.

Pemegang saham ialah seseorang yang menanamkan modal terhadap Perseroan Terbatas. Sebagai bukti atas kepemilikan saham, Pemegang Saham diberikan bukti pemilikan.³¹ Berbeda dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pemegang saham bukan termasuk organ Perseroan Terbatas dan tidak mempunyai wewenang dalam pengelolaan Perseroan Terbatas. Kewenangan Pemegang Saham ada dalam forum RUPS tersebut sebagai evaluasi dan pengawasan terhadap modal yang diberikan oleh Pemegang Saham. Pemegang Saham dimuat dalam daftar yang diadakan oleh direksi perseroan.

3. Saham

Saham adalah surat berharga sebagai tanda seseorang memiliki modal dari suatu Perseroan Terbatas, sehingga ikut mendapat keuntungan jika Perseroan Terbatas untung, begitu juga sebaliknya. Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepada pemilikinya.³²

4. Di bawah umur

Di bawah umur merujuk pada kecakapan subjek hukum dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Anak

³¹ Pasal 51 Undang-Undang Perseroan Terbatas

³² Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seseorang dapat menghadap notaris dengan syarat paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah. Dari penjelasan dalam undang-undang di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa subjek hukum yang masih berada di bawah umur ialah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk pula bayi yang masih dalam kandungan.

H. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan. Penelitian hukum yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis norma-norma yang berkaitan dengan pemindahan hak atas saham tanpa akta pemindahan saham.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan kasus untuk melakukan

analisis terhadap rumusan masalah, yakni pemindahan hak atas saham tanpa akta pemindahan saham.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan, berdasarkan jenis penelitiannya, menggunakan data sekunder sebagai data utama. Sumber Data Sekunder merupakan data yang didapatkan dari bahan pustaka maupun literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.³³ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, *website*, pendapat hukum, dan hasil penelitian

³³ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 67

yang berkaitan dengan pemindahan hak atas saham tanpa akta pemindahan saham.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan sekaligus sebagai pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁴ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Data sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan terkait Pemegang Saham.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk menganalisis pemindahan hak atas saham tanpa akta pemindahan saham.

³⁴ *Ibid.*

BAB II

TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS DAN SAHAM

SERTA SAHAM HARTA WARIS

A. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Istilah badan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *rechtspersoon*.³⁵ Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan, bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia.³⁶ Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim.³⁷ Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu badan hukum, yaitu badan yang di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.³⁸ Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan badan hukum mencakup:³⁹

- a. Perkumpulan orang (organisasi);

³⁵ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Penerbit PT ALUMNI, Bandung, 2014, hlm. 14

³⁶ Ibid, hlm. 18

³⁷ Ibid, hlm. 19

³⁸ Ibid, hlm, 20

³⁹ Ibid, hlm. 21

- b. Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- c. Mempunyai harta kekayaan tersendiri;
- d. Mempunyai pengurus;
- e. Mempunyai hak dan kewajiban;
- f. Dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.

Penggolongan badan hukum berdasarkan jenisnya dapat dibagi atas:⁴⁰

- a. Badan Hukum Publik (*publiekrecht*) yaitu badan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan/atau aparatnya dengan warga negara yang menyangkut kepentingan umum/publik, seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum internasional, dan lain sebagainya. Contoh: Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara.
- b. Badan Hukum Privat (*privaatrecht*) yaitu perkumpulan orang yang mengadakan kerja sama dan merupakan satu kesatuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Badan hukum privat selalu bertujun mencari keuntungan, seperti Perseroan Terbatas. Namun demikian,ada juga yang tidak sepenuhnya berorientasi keuntungan/materiil, seperti Yayasan.

Badan hukum yang secara tegas ditetapkan oleh undang-undang adalah Koperasi, Yayasan dan Perseroan Terbatas.⁴¹ Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

⁴⁰ Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2020 hlm. 88

⁴¹ Nunuk Listyowati, Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas yang Belum Berstatus Badan Hukum, *e-Jurnal Spirit Pro Patria*, Volume 1 Nomor 2, 2015, hlm. 27

Perseroan Terbatas bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Artinya Perseroan Terbatas bertindak sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan dapat melakukan perbuatan hukum. Salah satu karakteristik dari Perseroan Terbatas ialah tanggung jawab yang dibebankan terbatas atas kekayaan yang dimilikinya. Sejak Perseroan Terbatas menjadi badan hukum, hukum memperlakukan Perseroan Terbatas sebagai pribadi mandiri yang dapat bertanggung jawab sendiri atas perbuatan Perseroan Terbatas.⁴² Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas menerangkan status badan hukum perseroan diperoleh pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Keputusan Menteri tersebut diperoleh dengan mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:⁴³

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Alamat lengkap perseroan.

Dengan diperolehnya status badan hukum, maka Perseroan Terbatas dapat melakukan perbuatan hukum secara sempurna sebagai subjek

⁴² Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm. 9

⁴³ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas

hukum. Selain itu, status badan hukum Perseroan Terbatas juga akan mempengaruhi pihak-pihak yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas, seperti pemegang saham, pendiri, direksi, dan komisaris pada aspek tanggung jawab. Status badan hukum menjadi salah satu alasan terkenal Perseroan Terbatas jika dibandingkan dengan bentuk usaha yang lain. Unsur pertanggungjawaban yang bersifat terbatas merupakan faktor pendorong bagi kesediaan para calon penanam modal untuk menanamkan modalnya pada Perseroan Terbatas tersebut.⁴⁴

Perseroan Terbatas yang tidak berstatus badan hukum memiliki akibat hukum berupa tidak terpisahnya harta kekayaan sehingga pemegang saham akan bertanggungjawab hingga harta pribadinya. Dengan kata lain, tidak ada pembatas yang tegas sebagai pemisah antara harta perseroan dengan harta pribadi pemegang saham. Pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perseroan Terbatas menjelaskan segala kerugian perseroan bukan menjadi tanggung jawab pemegang saham tidak berlaku apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Kemudian akibat lain bagi perseroan terbatas yang tidak berstatus badan hukum adalah tidak bisa memiliki asset atas nama badan usaha maupun perijinan tertentu yang berkaitan dengan usaha perseroan.⁴⁵ Hal ini masih berkaitan dengan tidak terpisahnya antara harta perseroan dan harta pribadi pemegang saham dalam kepemilikan asset. Karena tidak ada

⁴⁴ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum ... Loc., Cit.*

⁴⁵ Nunuk Listyowati, *Tanggung Jawab..., Op. Cit.*, hlm. 30

pemisahan sehingga asset yang dipunyai perseroan bersifat pribadi.⁴⁶ Dari perspektif hukum dan ekonomi, tidak berstatus badan hukum menyulitkan perseroan untuk melindungi aset-aset perseroan dari “pemilik” perseroan sebagai kreditor.⁴⁷ Sedangkan dalam perizinan, beberapa kondisi usaha yang membutuhkan izin dari instansi resmi juga memerlukan bukti kuat atas eksistensi perseroan. Di mana eksistensi perseroan biasanya dibuktikan dengan adanya akta pendirian juga surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mana menunjukkan bahwa perseroan sudah berstatus badan hukum. Misalnya, perizinan usaha perseroan untuk mengelola hutan atau hak guna usaha bagi Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang agribisnis atau perkebunan kelapa sawit.⁴⁸ Perizinan seperti itu hanya bisa diberikan kepada Perseroan Terbatas yang sudah memiliki status badan hukum.

Pendapat lain berkata status badan hukum Perseroan Terbatas tidak cukup hanya dengan pengesahan Menteri, tetapi perlu ditambah dengan telah dilakukannya pendaftaran dan pengumuman terhadap Perseroan Terbatas.⁴⁹ Hal ini dikarenakan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa selama pendaftaran dan pengumuman belum diselenggarakan maka seluruh pengurusnya bertanggungjawab untung seluruhnya atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga. Namun secara

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ridwan Khairandy, Hukum Perseroan... *Op.Cit.* hlm. 13

⁴⁸ M. Teguh Pangestu, Nurul Aulia, Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia, *Pro Negotium Justitae Legem Business Law Review*, Volume 1 Nomor 3, 2017, hlm. 28

⁴⁹ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum ... Op. Cit.*, hlm. 8

umum, status badan hukum sudah diperoleh apabila semua persyaratan dan prosedur pendirian usaha sudah dipenuhi dan diikuti perolehan atau pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁵⁰

B. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, memiliki kekayaan, dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri, namun Perseroan Terbatas tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran sendiri.⁵¹ Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memiliki organ yang dapat mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum.

Gunawan Widjaja mengemukakan, “PT sebagai badan hukum, namun PT tidak mungkin menjalankan kegiatannya sendiri”.⁵² Organ Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.⁵³ Organ Perseroan tentu memiliki tugas dan peran masing-masing dalam Perseroan Terbatas. Meskipun begitu, organ perseroan melakukan tugasnya bukan untuk dirinya sendiri melainkan hanya bertindak mewakili Perseroan Terbatas.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas menjelaskan “Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang

⁵⁰ M. Teguh Pangestu, Nurul Aulia, Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia, *Pro Negotium Justitae Legem Business Law Review*, Volume 1 Nomor 3, 2017, hlm. 28

⁵¹ Ridwan Khairandy, *Pokok... Op. Cit.* hlm. 93

⁵² Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, CV. NUANSA AULIA, Bandung, 2012, hlm. 65

⁵³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas

mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”. Dapat dikatakan, Rapat Umum Pemegang Saham merupakan jantung dari Perseroan Terbatas.

Pemegang saham tidak memiliki kewenangan apapun dalam perseroan. Pemegang saham dapat memiliki kewenangan tertentu jika bertemu dalam satu forum yang disebut Rapat Umum Pemegang Saham sebagai forum untuk mengambil keputusan.⁵⁴ Sehingga tidak dapat disimpulkan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ tertinggi Perseroan Terbatas. Menurut Misahardi Wilamarta walaupun dalam struktur perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai kekuasaan yang tertinggi, tetapi hal tersebut tidak membuat Rapat Umum Pemegang Saham menjadi organ tertinggi di antara organ perseroan lainnya.⁵⁵

Tujuan Rapat Umum Pemegang Saham baik karena undang-undang maupun anggaran dasar adalah untuk memungkinkan pemilik saham untuk mengevaluasi, menilai dan memberi masukan kepada direksi atas laporan tahunannya.⁵⁶ Undang-undang tidak diatur mengenai ketentuan isi keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Meskipun demikian ada batasan yang harus dipatuhi, yaitu:⁵⁷

⁵⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan... Op. Cit.* hlm. 221

⁵⁵ Ibid, hlm. 223

⁵⁶ Ibid, hlm. 221-222

⁵⁷ Ibid, hlm. 224

- a. Tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan terbatas
- b. Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan *stakeholder*, seperti pemegang saham, karyawan, kreditor, dan masyarakat
- c. Tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dewan komisaris dan direksi selama organ itu tidak menyalahgunakan kewenangannya.

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham, antara lain:⁵⁸

- a. Penetapan perubahan anggaran dasar
- b. Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya
- c. Penambahan modal perseroan
- d. Pengurangan modal perseroan
- e. Persetujuan rencana kerja tahunan
- f. Pengesahan neraca dan laporan keuangan Perseroan Terbatas
- g. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris
- h. Penetapan penggunaan laba
- i. Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris
- j. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan
- k. Penetapan pembubaran perseroan

⁵⁸ Ibid, hlm. 225

Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan pertama kali paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak perseroan berstatus badan hukum.⁵⁹

Untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham harus mengikuti syarat yang ada dalam undang-undang atau dalam anggaran dasar.

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, sebagai berikut:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan atau usaha utama perseroan dalam anggaran dasar⁶⁰
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terbuka di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan Terbatas dicatat⁶¹
- c. Jika dihadiri dan disepakati seluruh pemegang saham, dapat dilakukan dimanapun⁶²
- d. Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya⁶³ kemudian harus dicantumkan dalam risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua hadirin Rapat Umum Pemegang Saham.

Rapat Umum Pemegang Saham hanya terbagi atas 2 jenis, yaitu *pertama* Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang

⁵⁹ Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas

⁶⁰ Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas

⁶¹ Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas

⁶² Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas

⁶³ Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas

diselenggarakan secara periodik dan wajib dilaksanakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. *Kedua* Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut kebutuhan atau jika ada permasalahan mendesak yang memerlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan oleh direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan didahului pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.⁶⁴ Rapat Umum Pemegang Saham juga dapat dilakukan atas permintaan 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah (kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil) atau atas permintaan dewan komisaris⁶⁵, yang dilakukan dengan surat tercatat. Pasal 79 ayat (5) Undang-Undang Peraturan Terbatas mengemukakan, direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima.

Dewan komisaris dapat pula menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham apabila direksi tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima. Permintaan ini diajukan kembali oleh 1/10 jumlah pemegang saham kepada dewan komisaris.

⁶⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan... Op. Cit.*, hlm. 68

⁶⁵ Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas

Sama halnya dengan direksi, dewan komisaris harus memanggil Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima. Pada umumnya, tata cara pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham diatur oleh anggaran dasar perseroan terbatas yang dapat melalui panggilan surat tercatat maupun iklan di media massa.⁶⁶

Selain itu, terdapat peranan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. Sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, jika direksi atau dewan komisaris tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham dapat meminta penetapan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemanggilan.

Mengenai Acara Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas menjelaskan hak pemegang saham untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan/atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. Selanjutnya Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas menetapkan Rapat Umum Pemegang Saham dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan

⁶⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan... Op. Cit.*, hlm. 68

menyetujui penambahan mata acara rapat. Dan keputusan mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.⁶⁷

Syarat sahnya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah musyawarah untuk mufakat atau jika disetujui lebih dari 1/2 jumlah suara yang dikeluarkan. Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham adalah jumlah minimum pemegang saham dengan hak suara yang sah yang harus hadir dalam rapat.⁶⁸ Keputusan tidak boleh diambil jika tidak sejumlah kuorum. Dengan demikian, Rapat Umum Pemegang Saham merupakan penentu kebijakan perseroan dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan tiap rapat.⁶⁹

2. Direksi

Definisi direksi menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah “Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham adalah jantung, maka direksi merupakan otak dari Perseroan Terbatas.

Pengangkatan direktur pertama kali diangkat oleh pendiri yang tercantum dalam akta pendirian. Pengangkatan selanjutnya dapat dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Direksi memiliki 2

⁶⁷ Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas

⁶⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan... Op. Cit.* hlm. 243

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 253

fungsi dalam perseroan, yaitu fungsi pengurusan dan fungsi perwakilan.⁷⁰ Sesuai dengan penjelasan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kemudian lebih lanjut Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan wewenang direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.

Kedudukan direksi dalam perseroan dianggap sangat penting karena Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukumnya sendiri. Berdasarkan *fiduciary duty*, direksi memiliki kepercayaan yang diberikan oleh perseroan dalam pengelolaan perseroan.⁷¹ Prinsip *fiduciary duty* bagi direksi berarti direksi tidak boleh melakukan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga tanpa persetujuan perseroan, tidak boleh memanfaatkan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan, dan tidak boleh menggunakan atau menyalahgunakan aset perseroan.⁷² Artinya, direksi menjadi representasi perseroan yang wajib meningkatkan perkembangan perseroan. Oleh karena itu, direksi memiliki tanggung

⁷⁰ Ibid, hlm. 256

⁷¹ Ibid, hlm. 261

⁷² Ibid, hlm. 262

jawab yang besar atas jalannya perseroan. Menurut Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas, tanggung jawab direksi, antara lain:

- a. Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan
- b. Pengurusan wajib dilaksanakan dengan itikad baik
- c. Setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan Terbatas apabila anggota direksi tersebut bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya

Dengan demikian peran direksi dalam perseroan dapat dikatakan sebagai pengurus jalannya Perseroan Terbatas, mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan⁷³, menyusun rencana kerja tahunan⁷⁴, dan menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah ditelaah oleh dewan komisaris.⁷⁵

3. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi.⁷⁶ Pengawasan tersebut berkaitan dengan kebijakan perseroan dan jalannya perseroan maupun usaha perseroan.⁷⁷ Singkatnya, dewan komisaris digambarkan sebagai hati bagi Perseroan Terbatas yang berfungsi untuk menyaring dan menetralkan kesalahan jika direktur mengambil keputusan yang salah.

⁷³ Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas

⁷⁴ Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas

⁷⁵ Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas

⁷⁶ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas

⁷⁷ Mulhadi, *Hukum Perusahaan... Op. Cit.*, hlm. 106

Peran dewan komisaris secara garis besar adalah memberikan nasihat atas pengawasan yang dilakukan terhadap direksi, sehingga sifatnya bukan perintah. Jumlah dewan komisaris mengikuti kebutuhan perseroan. Jika terdapat lebih dari satu orang maka terbentuk majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak boleh bertindak sendiri-sendiri melainkan harus berdasar pada keputusan dewan komisaris.⁷⁸

Pengangkatan pertama dewan komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian dan pengangkatan selanjutnya dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan syarat-syarat menjadi anggota dewan komisaris yaitu seseorang yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah:

- a. dinyatakan pailit
- b. menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan pailitnya perseroan
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Tanggung jawab dewan komisaris dalam pengawasan memberikan kewajiban bagi dewan komisaris untuk beritikad baik dan berhati-hati dalam menjalankan tugas. Setiap anggota dewan komisaris juga bertanggungjawab secara pribadi atau renteng atas kerugian perseroan apabila melanggar prinsip itikad baik dan kehati-hatian dalam

⁷⁸ Ibid

menjalankan tugasnya.⁷⁹ Pengecualian tanggung jawab pribadi anggota dewan komisaris apabila dapat membuktikan:⁸⁰

- a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
- b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian
- c. telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Fungsi dewan komisaris terbagi atas fungsi pengawasan dan fungsi penasihat.⁸¹ Fungsi pengawasan meliputi audit keuangan, audit organisasi dan audit personalia. Sedangkan fungsi dewan komisaris sebagai penasihat dapat dilihat dalam pembuatan agenda program atau pelaksanaan agenda program. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, dewan komisaris tunduk pada prinsip yuridis yaitu:⁸²

- a. Komisaris merupakan badan pengawas yang tidak hanya mengawasi direksi, tetapi juga perseroan secara umum
- b. Komisaris merupakan badan independen yang menjalankan tugas hanya untuk kepentingan persero tanpa tunduk di bawah kekuasaan siapapun

⁷⁹ Ibid, hlm. 107

⁸⁰ Pasal 114 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas

⁸¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan... Op. Cit.* hlm. 315

⁸² Ibid, hlm 317

- c. Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen karena tugas tersebut merupakan kewenangan direksi
- d. Komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat direksi
- e. Komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS karena kedudukan komisaris sebagai badan independen.

Khusus bagi Perseroan Terbatas yang menjalankan usahanya berdasarkan syariah, maka wajib memiliki dewan pengawas syariah yang memastikan bahwa produk atau kebijakan atau jasa yang ditawarkan perseroan sesuai dengan prinsip syariah.

C. Pengertian Saham

Saham adalah hak yang dimiliki orang (pemegang saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap terbagi dalam pemilikan dan pengawasan.⁸³ Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak memberikan pengertian dari saham dan hanya menyebutkan modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai saham.⁸⁴ Pengertian lebih konkrit mengenai saham diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 24/32/Kep/Dir tanggal 12 Agustus 1991 tentang Kredit Kepada Perusahaan Sekuritas dan Kredit dengan Agunan Saham bahwa saham adalah “Surat bukti pemilikan modal dalam suatu Perseroan Terbatas, baik yang diperjualbelikan di Pasar Modal maupun yang tidak”.⁸⁵ Saham merupakan bagian dari modal bersama dalam perseroan sebagai bukti hak milik dari

⁸³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima* Balai Pustaka, Jakarta, 2019

⁸⁴ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁸⁵ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*, Penerbit Permata Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 62

pemodal.⁸⁶ Pengertian lain saham adalah surat berharga bukti penyertaan modal ke perusahaan maka pihak yang memiliki bukti kepemilikan berhak mendapatkan hak atas pembagian deviden.⁸⁷

Pasal 49 Undang-Undang Perseroan Terbatas menetapkan nilai saham harus tercantum dalam mata uang rupiah dan saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Saham dapat terbagi menurut sudut pandang manfaat menjadi dua klasifikasi, yakni:⁸⁸

- a. Saham biasa (*common stocks*), di mana kedudukan para pemegang saham sama dan tidak ada yang diistimewakan
- b. Saham preferen (*preferred stocks*) atau saham prioritas, di mana pemegang saham memiliki hak-hak tertentu. Misalnya diberikan hak prioritas untuk membeli saham jika diterbitkan saham baru; diberi hak untuk mencalonkan atau dicalonkan menjadi direksi atau komisaris.

Selain itu, jenis saham juga dapat dilihat dari segi peralihannya, yakni:⁸⁹

- a. Saham atas Tunjuk (*bearer stocks*), nama pemiliknya tidak disebutkan dalam sertifikat saham sehingga pengalihannya cukup dari tangan ke tangan.
- b. Saham atas Nama (*registered stocks*), nama pemilik dicantumkan dalam sertifikat saham sehingga terdapat prosedur pengalihannya dengan

⁸⁶ Marisca Aviva Menajang, Analisa Yuridis Fungsi Saham dalam Badan Usaha Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *Lex Privatum*, Volume VIII Nomor 1, 2020, hlm. 15

⁸⁷ Wawan Setiawan, Akhmad Faozan, Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia Perpektif Hukum Ekonomi Syariah, *Eksis Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Volume 12 Nomor 2, 2021, hlm. 211

⁸⁸ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan..., Op., Cit.*, hlm. 125

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 126

menggunakan dokumen peralihan hak yang memiliki akibat dapat tercatatnya nama pemilik dalam daftar buku pemegang saham.

Perseroan Terbatas hanya diperbolehkan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.⁹⁰ Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas melarang perseroan untuk mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan.

Sesuai pengertian saham di atas, saham merupakan bukti kepemilikan sehingga memberikan hak kepada pemiliknya berupa:⁹¹

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham
- b. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi
- c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang.

Lebih lanjut Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa “Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi”. Pemilikan saham oleh lebih dari satu orang perlu menunjuk wakil bersama agar hak atas saham dapat timbul. Selanjutnya klasifikasi saham terdiri atas 5 (lima) macam, yaitu:⁹²

- a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara

⁹⁰ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan... Op. Cit.*, hlm. 63

⁹¹ Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas

⁹² Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas

- b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris
- c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain
- d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif
- e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

D. Persyaratan Umur Bagi Pemegang Saham

Di Indonesia, mengenal perhitungan umur berdasarkan jumlah angka (kuantitatif) dan kedewasaannya (kualitatif). Batasan umur menurut kedewasaannya masih memiliki perbedaan dalam pengaturan peraturan perundang-undangan. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan angka usia dewasa bagi seseorang adalah genap 21 tahun atau sudah kawin. Sama halnya dengan batasan umur dalam Kompilasi Hukum Islam yang menentukan dewasa adalah 21 tahun sepanjang tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perbedaan peraturan mengenai batasan usia ini juga tercantum pada beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagaimana Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum

pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan syarat umur para penghadap adalah paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah. Ketidakteraturan ini ditafsirkan dengan asas *lex posteriori derogate lege priori*, maka batasan umur dewasa adalah 18 tahun atau sudah melakukan perkawinan.

Tidak jarang dalam praktiknya, pemegang saham merupakan seorang anak yang diberikan oleh orang tuanya saat pendirian perseroan terbatas. Memungkinkan pula seorang anak menjadi pemegang saham karena warisan maupun hibah. Merujuk pada orang tua yang menjadikan anaknya sebagai pemegang saham saat mendirikan perseroan, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian. Kemudian, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan pendirian perseroan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Sebagaimana penjelasan kedua pasal tersebut, disimpulkan Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih berdasarkan perjanjian. Untuk melakukan perjanjian terdapat syarat sah yang perlu dipatuhi. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan suatu perjanjian sah apabila mencakup kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Kecakapan diatur lebih lanjut oleh Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah

satunya ialah orang-orang yang belum dewasa. Maka konsekuensi hukum yang timbul, perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pendirian perseroan perlu dicatat dalam akta notaris yang berbahasa Indonesia. Pembuatan akta notaris termasuk perbuatan hukum yang mana penghadap minimal berumur 18 tahun. Dapat diartikan persyaratan umur bagi pemegang saham atas pendirian perseroan sekurang-kurangnya adalah 18 tahun. Selain itu, pemegang saham memiliki hak yang timbul atas kepemilikan sahamnya berupa menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.⁹³ Hak tersebut merupakan perbuatan hukum yang hanya dapat dilakukan oleh seorang cakap hukum. Artinya pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi syarat cakap hukum, yaitu dewasa. Dengan demikian, pemegang saham belum dewasa atau belum cakap hukum adalah tidak bisa mendapatkan hak atas kepemilikan sahamnya.

Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak menjelaskan secara detail hal-hal apa saja yang menjadi ketentuan kualifikasi seorang pemegang saham. Termasuk persyaratan umur seseorang dapat menjadi pemegang saham. Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas hanya menerangkan persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar tanpa mengesampingkan ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁹³ Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perseroan Terbatas

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan persyaratan menjadi pemegang saham Perseroan Terbatas adalah orang pribadi atau badan hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum, wajib pajak dan Warga Negara Indonesia (WNI).⁹⁴

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Seorang wajib pajak membutuhkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk keperluan administrasi perpajakan. Menurut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertipikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, anak yang belum dewasa tidak bisa memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama dirinya sendiri. Pasal tersebut juga menjelaskan anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah. Melihat persyaratan tersebut dapat diketahui bahwa pemegang saham harus

⁹⁴ <https://portal.ahu.go.id/page/faq/faq-perseroan-terbatas> Diakses pada 12 Maret 2024 pukul 10.43 WIB

seorang dewasa supaya memenuhi kriteria mampu melakukan perbuatan hukum dan merupakan wajib pajak.

E. Saham sebagai Harta Waris

Hukum waris di Indonesia bersifat pluralisme karena dapat dilakukan berdasarkan hukum adat, hukum Islam atau hukum perdata sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara umum, semuanya mengatur mengenai peralihan harta kekayaan orang yang telah meninggal dunia dan mengatur hubungan para pihak yang berkaitan dengan pewarisan. Undang-undang menjelaskan ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:⁹⁵

- a. Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang
- b. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament)

Hukum waris memiliki asas apabila seseorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya.⁹⁶ Asas ini selaras dengan unsur pewarisan bahwa adanya pewaris yang telah meninggal dunia dan meninggalkan warisan.

Sebagaimana Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Beberapa pewaris meninggalkan harta kekayaan berupa kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas kepada ahli warisnya. Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa

⁹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta. 2008, hlm. 64

⁹⁶ Ibid

saham termasuk benda bergerak dan memberikan hak. Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengemukakan ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal. Berkaitan dengan itu, ahli waris dapat menerima harta waris berupa saham yang merupakan harta kekayaan milik pewaris. Dengan demikian, saham dapat menjadi harta waris yang diperoleh ahli waris.

Hukum Islam juga memiliki aturan mengenai waris. Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris”. Quran Surat An-Nisa ayat 33 artinya “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu”. Pembagian waris dalam Islam sudah ditentukan besarnya sehingga pembagiannya tidak berdasar pada keinginan pewaris.

Salah satu rukun waris adalah harta warisan. Harta warisan (*mauruts*) adalah harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi utang dan melaksanakan wasiat pewaris.⁹⁷ Termasuk harta waris adalah sesuatu yang

⁹⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 25

ditinggalkan oleh yang meninggal berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak.⁹⁸ Jika dikaitkan dengan pengertian saham sebagai benda bergerak, maka dalam Islam saham termasuk harta kekayaan yang dapat dijadikan harta waris.

⁹⁸ Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 9

BAB III

KETEPATAN PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM TANPA AKTA PEMINDAHAN SAHAM DALAM PUTUSAN NOMOR 138/PDT/2016/PT.DKI

A. Ketepatan Pertimbangan Hakim yang Memenangkan Ahli Waris Pemegang Saham untuk menjadi Pemegang Saham Tanpa Akta Pemindahan Saham sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 56 Undang- Undang Perseroan Terbatas dalam Perkara Putusan Nomor 138/PDT/2016/PT.DKI

Putusan Nomor 138/PDT/2016/PT.DKI, dalam duduk perkaranya, ahli waris Tuan SW memiliki Akta Nomor 4 tanggal 5 Maret 2010 tentang pembagian harta waris saham milik Tuan SW dalam PT Big Bird. Para ahli waris Tuan SW menginginkan namanya tercatat dalam daftar pemegang saham PT Big Bird, namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh direksi PT Big Bird dengan alasan para ahli waris Tuan SW tidak menyampaikan mengenai pemindahan hak atas saham secara tertulis. Putusan ini memenangkan pihak ahli waris Tuan SW sebagai pemegang saham dalam PT Big Bird dan menyatakan sah Akta Nomor 4 tanggal 5 Maret 2010 tentang pembagian harta waris saham milik Tuan SW.

Para ahli waris Tuan SW menuntut Para Tergugat dengan tuntutan dalam pokok perkara, beberapa diantaranya adalah:⁹⁹

⁹⁹ Putusan Nomor 138/PDT/2016/PT.DKI hlm. 15-17

1. Menyatakan Akta No. 4 tertanggal 5 Maret 2010 tentang Kesepakatan Pembagian Waris yang dibuat oleh Haji Syarif Siangan Tanudjaja, S.H., Notaris di Jakarta adalah sah dan mengikat secara hukum terhadap pihak ketiga;
2. Menyatakan para ahli waris Tuan SW adalah secara hukum sebagai pemegang saham dalam PT Big Bird;
3. Memerintahkan Tergugat I (PT Big Bird) mencatatkan nama ahli waris Tuan SW sebagai pemegang saham dalam PT Big Bird dalam Daftar Pemegang Saham PT Big Bird;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat secara renteng untuk membayar kerugian materiil atas keuntungan dan bunga yang menjadi hak dari ahli waris Tuan SW sejumlah Rp 903.168.000.000,00 (sembilan ratus tiga miliar seratis enam puluh delapan juta rupiah) serta kerugian immaterial sebesar Rp 301.056.000.000,00 (tiga ratus satu miliar lima puluh enam juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara.

Hakim menimbang untuk butir pertama dan kedua, para ahli waris Tuan SW memiliki hak atas saham dalam PT Big Bird meskipun namanya tidak tercatat sebagai pemegang saham PT Big Bird. Hal ini dikarenakan adanya status sebagai ahli waris dari Tuan SW berdasarkan Akta No. 4 tertanggal 5 Maret 2010 tentang Ketentuan Pembagian Waris, namun Pasal 9 ayat (1) Anggaran Dasar PT Big Bird menjelaskan bahwa “Pemindahan

hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah". Akta No. 4 tertanggal 5 Maret 2010 tentang Ketentuan Pembagian Waris merupakan akta yang berisikan besaran pembagian harta waris milik Tuan SW dan bukan mengenai akta pemindahan hak atas saham. Akta tersebut menjadi bukti bahwa para ahli waris Tuan SW sebagai pemegang saham dalam PT Big Bird tepat setelah Tuan SW meninggal dunia.

Pertimbangan hakim untuk butir ketiga, gugatan yang diajukan oleh ahli waris Tuan SW dijadikan sebagai pemberitahuan hak atas pemindahan saham para ahli waris Tuan SW kepada PT Big Bird, sehingga dapat dicatatkan namanya sebagai pemegang saham walaupun belum ada pemberitahuan sebelumnya. Pertimbangan ini bertentangan dengan Pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas, di mana ahli waris Tuan SW tidak pernah memberikan pemberitahuan tertulis kepada PT Big Bird terkait akta pemindahan hak atas saham. Secara pengaturan, nama-nama ahli waris Tuan SW seharusnya tidak dapat dicatatkan sebagai pemegang saham PT Big Bird. Lebih lanjut, Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas menjelaskan pencatatan pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh direksi dan memberitahukan mengenai perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar Perseroan. Apabila pemberitahuan belum dilakukan, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak

permohonan persetujuan atau pemberitahuan tersebut. Persyaratan adanya pemberitahuan akta pemindahan hak atas saham sudah diatur baik dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Anggaran Dasar PT Big Bird. Oleh karena itu, perlu diperhatikan terkait prosedurnya supaya tidak menyimpang dari aturan yang ada.

Berdasar pada pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut di atas, Putusan Nomor 138/PDT/2016/PT.DKI mengadili:¹⁰⁰

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Nomor 4 tertanggal 5 Maret 2010 tentang kesepakatan pembagian waris, yang dibuat oleh Haji Syarif Siagian Tanudjaja, S.H., Notaris di Jakarta adalah sah dan mengikat secara hukum terhadap pihak ketiga;
3. Menyatakan para ahli waris Tuan SW (Penggugat I dan Penggugat II) adalah sah secara hukum sebagai pemegang saham dalam PT Big Bird;
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek terpenting dalam suatu putusan. Makna pertimbangan hakim dalam arti sempit, pertimbangan hakim berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan, artinya menyangkut kajian logika dari suatu putusan yaitu hubungan antara pertimbangan dan putusan serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung putusan.¹⁰¹ Hakim memberikan argumentasinya mengenai

¹⁰⁰ Ibid, hlm.78

¹⁰¹ Singgih Hasanul Baluqia, Puti Priyana, Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Karawang, *Jurnal Yustisia*, Volume 7 Nomor 2, 2021, hlm. 231

segala hal yang berkaitan dengan sengketa yang diajukan. Argumentasi hukum tersebut disusun dengan sistematis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Argumentasi hukum adalah uraian alasan yang memuat penjelasan dengan jelas maupun pernyataan logis untuk memperkuat gagasan yang berhubungan dengan asas hukum, norma hukum, peraturan hukum, sistem hukum, dan penemuan hukum.¹⁰²

Pertimbangan hakim merupakan dasar hakim untuk menjatuhkan putusan pengadilan dengan berlandaskan teori maupun pendapat hukum. Putusan merupakan salah satu bentuk terwujudnya kepastian hukum yang artinya tolak ukur hakim sebagai aparat penegak hukum dapat dilihat atas pertimbangannya dalam putusan. Dengan adanya putusan, para pihak yang bersengketa juga mendapatkan jawaban atas masalah yang dihadapi terlepas dari rasa puas masing-masing pihak.

Saham sebagai harta waris sudah menjadi hal yang biasa. Pewaris yang memiliki harta kekayaan berupa saham sering mewariskannya kepada ahli warisnya. Pada dasarnya, ahli waris akan mendapat segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, namun saham sebagai harta waris dapat menimbulkan permasalahan dalam hal hubungan ahli waris dengan kepemilikan saham maupun status ahli waris tersebut sebagai pemegang saham dalam Perseroan Terbatas. Pengaturan tentang Perseroan Terbatas berawal pada tahun 1995 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian diubah dengan

¹⁰² Ibid

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur secara khusus mengenai modal dan saham Perseroan Terbatas. Dengan diaturnya modal dan saham dalam satu bab khusus, dapat diartikan saham sebagai harta waris merupakan hak dari ahli waris, tetapi pengalihannya perlu mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Mengingat ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa “Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pemindahan hak atas saham sudah diatur oleh Pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ditegaskan untuk melakukan pemindahan hak atas saham memerlukan adanya akta pemindahan hak yang salinannya disampaikan kepada perseroan secara tertulis. Akta yang dimaksud adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan. Artinya pemindahan hak atas saham tidak bisa dicatatkan jika melalui pemberitahuan lisan maupun tidak adanya pemberitahuan.

Meskipun dalam pengaturannya memerlukan akta pemindahan hak atas saham, putusan nomor 138/PDT/2016/PT.DKI tetap memenangkan para ahli waris Tuan SW untuk sah menjadi pemegang saham dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Berkaitan antara perkara dalam Putusan Nomor 138/PDT/2016/PT.DKI dengan pengaturan mengenai pemindahan hak atas saham dapat diketahui bahwa status kepemilikan atas saham memang beralih kepada ahli waris Tuan SW setelah Tuan SW meninggal dunia, tetapi peralihan hak atas

saham tersebut perlu diikuti proses selanjutnya yang berdasar pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT Big Bird, yaitu:

1. Menyepakati perwakilan pemegang saham dari salah satu ahli waris karena terdapat 2 ahli waris Tuan SW. Ketentuan ini ditegaskan oleh Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Perseroan terbatas, bahwa “Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk seorang sebagai wakil bersama.
2. Membuat akta pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 9 ayat (1) Anggaran Dasar PT Big Bird.
3. Para ahli waris menyampaikan dokumen terkait secara tertulis kepada PT Big Bird sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 9 ayat (2) Anggaran Dasar PT Big Bird. Dengan adanya penyampaian dokumen tertulis, para pihak mampu menghindari permasalahan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham tersebut.

Setelah itu, barulah direksi dapat mencatatkan nama-nama pemegang saham yang baru dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Proses-proses di atas merupakan bentuk implementasi Pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Idealnya, ahli waris harus melakukan proses tersebut kepada Perseroan Terbatas. Tujuannya agar tidak terjadi

sengketa terkait kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas. Perseroan memerlukan proses tersebut untuk memastikan keabsahan pemindahan hak atas saham karena berkaitan dengan kewajiban direksi untuk mencatatkan nama pemegang saham yang baru dalam daftar pemegang saham. Selain itu, direksi juga berkewajiban untuk memberitahukan kepada Menteri terkait perubahan susunan pemegang saham. Maka, proses pemindahan hak atas saham perlu diperhatikan dengan baik untuk mewujudkan kepastian hukum bagi perseroan maupun ahli waris.

Realitanya, proses pemindahan hak atas saham inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya sengketa antara ahli waris dengan perseroan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan akta pemindahan hak yang dimaksud Pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Akibatnya, ahli waris tidak langsung mendapatkan hak atas saham sebagai harta warisnya karena perlu adanya pengakuan kepemilikan saham terlebih dahulu. Ahli waris yang merasa tidak adil, menggugat pihak perseroan untuk diakui sebagai pemegang saham dalam perseroan. Di sisi lain, perseroan menggunakan Pasal 56 sebagai landasan bagi ahli waris jika ingin diakui hak kepemilikan saham dalam perseroan tersebut.

Muncul kemungkinan pula ahli waris yang mendapatkan saham sebagai harta waris merupakan anak yang masih di bawah umur. Peralihannya tetap mengikuti ketentuan dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Beberapa kasus pengalihan hak kepemilikan atas saham bagi anak yang masih di bawah umur dilakukan

dengan mengajukan permohonan perwalian ke pengadilan negeri. Tujuannya supaya anak memiliki wali yang mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 499/Pdt.P/2019/PN Tng, hakim mengabulkan permohonan perwalian anak yang masih di bawah umur untuk melakukan pengajuan proses kepemilikan saham di PT HALARAG BAJA UTAMA. Sama halnya dengan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 25/Pdt.P/2019/PN.Kis, bahwa pemohon diberikan izin untuk menjadi wali yang bertindak atas nama anak pemohon yang masih di bawah umur dalam melakukan pengurusan, mengalihkan, menjual, menggadaikan, mengagunkan, melepaskan, dan mempertahankan harta waris yang berbentuk saham. Dengan demikian, penetapan wali tersebut bukan sebagai tanda pengalihan hak atas saham sehingga prosedur pengalihan hak atas saham tetap berdasar pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Putusan hakim yang memenangkan ahli waris Tuan SW untuk menjadi pemegang saham di PT Big Bird dirasa sudah tepat karena ahli waris Tuan SW dapat membuktikan pemindahan hak atas saham milik Tuan SW karena kewarisan dengan mengajukan bukti berupa Akta Nomor 4 tertanggal 5 Maret 2010 tentang Kesepakatan Pembagian Waris. Pertimbangan hakim pada sengketa ini selaras dengan asas saisine, yang artinya segala hak dan semua aktiva pasiva Tuan SW akan seketika itu beralih kepada segenap ahli warisnya tanpa perlu adanya perbuatan hukum

apapun. Pemberitahuan kepada perseroan juga dapat dilakukan secara lisan kemudian diikuti dengan penyerahan akta pemindahan hak atas saham sebagai bukti adanya pemindahan hak atas saham. Melihat pada kasus peralihan saham kepada anak yang masih di bawah umur, permohonan wali hanya sebatas menetapkan sah atau tidaknya wali mewakili anak tersebut. Sebagaimana bukti akta yang dimiliki para ahli waris Tuan SW, maka sudah seharusnya para ahli waris Tuan SW mendapatkan haknya.

Pertimbangan hakim lainnya yang menyatakan ahli waris Tuan SW adalah pemegang saham PT Big Bird berdasar pada akta kesepakatan tersebut memang terkesan tidak mempertimbangkan kehadiran Pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hakim menilai akta tersebut merupakan bukti yang dapat menggantikan akta pemindahan hak atas saham, meskipun dalam akta kesepakatan tersebut hanya menjelaskan jumlah besaran saham yang akan diterima oleh ahli waris Tuan SW. Dengan demikian, hakim sudah mempertimbangkan dari segi kemanfaatan bagi ahli waris supaya tidak dipersulit oleh perseroan untuk mendapatkan hal yang sudah menjadi hak para ahli waris Tuan SW.

B. Kedudukan Persetujuan Instansi sebagaimana Ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Perkara Putusan Nomor 138/PDT/2016/PT.DKI

Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa saham termasuk dalam klasifikasi benda bergerak.¹⁰³ Akibatnya, kepemilikan atas saham dapat berpindah dari pihak satu kepada pihak lainnya berdasarkan asas benda bergerak. Beralihnya saham dapat terjadi karena dua hal.¹⁰⁴ *Pertama*, pengalihan saham berdasarkan title khusus seperti jual beli dan tukar menukar. *Kedua*, peralihan saham berdasarkan titel umum yaitu dalam hal warisan.

Pada penjelasan sebelumnya, diketahui peralihan saham sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau disebut sebagai pemindahan hak atas saham. Pasal 55 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyampaikan, bahwa cara pemindahan hak atas saham ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Selanjutnya, Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menerangkan hal-hal yang dapat diatur dalam anggaran dasar sebagai syarat pemindahan hak atas saham, yang dikutip sebagai berikut:

- a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;

¹⁰³ Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas

¹⁰⁴ I Wayan Suka Antara Yasa, Pengalihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas Melalui Hibah, *KERTA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Volume 14 Nomor 1, 2020, hlm. 22

- b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan;
- c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut tidak berlaku pada pemindahan hak atas saham akibat peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan pada angka ketiga apabila berkenaan dengan kewarisan.¹⁰⁵

Pasal 57 ayat (1) terdapat kata “dapat” yang menimbulkan penafsiran tidak adanya kewajiban bagi perseroan memuat ketentuan tersebut dalam anggaran dasar. Berkaitan dengan perkara dalam Putusan Nomor 138/PDT/2016/PT.DKI, PT Big Bird tetap memiliki ketentuan mengenai pemindahan hak atas saham yang diatur dalam Pasal 9 Anggaran Dasar PT Big Bird. Ditegaskan bahwa untuk pemindahan hak atas saham harus berdasarkan adanya akta pemindahan hak dan salinannya disampaikan kepada perseroan. Meskipun begitu, para ahli waris Tuan SW menuntut sah secara hukum peralihan saham karena kewarisan kepada PT Big Bird tanpa meminta persetujuan kepada instansi yang berwenang maupun terlebih dahulu melakukan pemberitahuan kepada PT Big Bird.

Diaturnya ketentuan pemindahan hak atas saham dalam Anggaran Dasar PT Big Bird menentukan kedudukan ketentuan persetujuan instansi yang berwenang. Hal ini juga mengakibatkan pengecualian berlakunya ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Perseroan

¹⁰⁵ Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas

Terbatas terhadap pemindahan hak atas saham yang disebabkan karena hukum. Penentuan ahli waris sudah memiliki pengaturannya sendiri dan tidak dapat dipilih secara acak. Tuan SW akan langsung memberikan hartanya kepada para ahli waris Tuan SW, sehingga tidak memungkinkan untuk memenuhi ketentuan menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu. Begitu pula dengan ketentuan mendapatkan persetujuan dari organ perseroan. Tuan SW adalah pemilik hak atas saham yang menjadi harta waris bagi para ahli waris Tuan SW, sehingga tidak memerlukan persetujuan organ perseroan untuk mewariskan sahamnya tersebut.

Maka pada perkara ini, para ahli waris Tuan SW tidak perlu tunduk pada ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Perseroan Terbatas. Berbeda dengan dua ketentuan pertama, peralihan saham perlu memenuhi ketentuan keharusan mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang. Secara umum, ketentuan ini memberikan syarat bisa atau tidaknya ahli waris yang bersangkutan mendapatkan hak atas saham pewaris.

Pasal 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas menjelaskan, “Terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”. Selain itu, anggaran dasar pun harus dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang. Maka, PT Big Bird maupun pihak yang berkaitan tidak bisa mengesampingkan serta mengabaikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar Perseroan

Terbatas. Terlebih mengingat para ahli waris Tuan SW tidak memiliki akta pemindahan hak atas saham. Dengan demikian, para ahli waris Tuan SW harus memenuhi dan tunduk pada ketentuan untuk mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang saat melakukan pemindahan hak atas saham.

Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, beberapa permasalahan mengenai pemindahan hak atas saham karena kewarisan dapat menyangkut pihak anak yang masih di bawah umur sebagai ahli waris. Sedikit berbeda dengan ahli waris yang telah cakap hukum, anak di bawah umur dianggap belum bisa melakukan perbuatan hukum sendiri. Poin utamanya tetap pada perwalian guna mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum untuk kepengurusan pemindahan hak atas saham. Selanjutnya tetap melihat pada ketentuan dalam anggaran dasar perseroan, apakah menentukan adanya mendapatkan persetujuan instansi yang berwenang atau tidak. Jika iya, maka wali dari anak harus memenuhi ketentuan seperti yang ada dalam anggaran dasar perseroan.

Keharusan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang dirasa dapat menjadi faktor penting dalam peralihan saham apabila terjadi kepada anak yang masih di bawah umur. Persetujuan instansi yang berwenang merupakan prosedur awal seseorang dapat diakui hak kepemilikan atas sahamnya. Sebagai subjek hukum yang dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, anak di bawah umur sebagai pemegang saham terikat dengan walinya supaya mendapatkan hak atas sahamnya. Sebelum wali anak bisa menjalankan hak anak, dibutuhkan

persetujuan instansi yang berwenang guna menilai apakah sudah terpenuhi persyaratan untuk menjadi pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas.

Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas menjelaskan untuk menjadi pemegang saham ada persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Persyaratan ini juga harus memperhatikan ketetapan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Persyaratan kepemilikan saham wajib dipenuhi dan menjadi kunci utama yang dipegang oleh wali anak. Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan konsekuensi dari tidak dipenuhinya syarat tersebut adalah tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham sebagaimana Pasal 52 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hak tersebut meliputi:¹⁰⁶

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham
2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi
3. Menjalankan hak-hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Saat memenuhi persyaratan kepemilikan saham, wali bisa mewakili anak dalam mendapatkan hak atas saham yang telah diwariskan oleh pewaris. Namun, terdapat ketentuan lain yang perlu dipenuhi oleh wali anak seperti yang ditegaskan oleh Pasal 57 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Setelah kepengurusan terkait pemindahan hak

¹⁰⁶ Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas

atas saham telah disetujui dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan, barulah anak mendapatkan hak atas saham yang diwariskan kepadanya dengan diwakili oleh walinya.

Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mengatur lebih lanjut makna ketentuan mendapatkan persetujuan instansi yang berwenang. Meski demikian, dapat dilihat melalui penjelasan pasal-pasal lainnya bahwa persetujuan instansi yang berwenang memiliki peran penting bagi pihak ahli waris supaya hak atas kepemilikan sahamnya dapat diakui. Maka dapat disimpulkan, kedudukan persetujuan instansi yang berwenang harus dipenuhi baik bagi ahli waris yang sudah cakap hukum maupun ahli waris yang masih di bawah umur.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan di atas mengenai ketepatan pertimbangan hakim pada perkara pemindahan hak atas saham tanpa akta pemindahan saham dalam Putusan Nomor 138/PDT/2016/PT.DKI dapat disimpulkan bahwa:

1. Pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak yang salinannya disampaikan kepada perseroan secara tertulis. Meskipun terdapat pengaturannya, Putusan Nomor 138/PDT/2016/PT.DKI memenangkan ahli waris Tuan SW sebagai pemegang saham dalam PT Big Bird tanpa adanya akta pemindahan hak. Melihat ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas, pertimbangan hakim terlihat mengabaikan pasal tersebut, namun pertimbangan hakim sudah tepat karena berlandaskan pada asas saisine dan memberikan kemanfaatan bagi ahli waris Tuan SW.
2. Peralihan saham karena kewarisan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas. Secara umum, persetujuan instansi yang berwenang memberikan pandangan terpenuhi atau tidaknya persyaratan menjadi pemegang

saham. Persetujuan instansi yang berwenang dapat dikatakan sebagai salah satu prosedur penting bagi ahli waris yang sudah cakap hukum maupun ahli waris yang masih di bawah umur supaya dapat diakui hak kepemilikan atas sahamnya.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memperjelas Pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang memuat ketentuan akta pemindahan hak atas saham supaya menimbulkan kepastian hukum bagi penegak hukum, pejabat negara dan masyarakat. Pengurus Perseroan Terbatas juga dapat memperjelas ketentuan mengenai akta pemindahan hak dalam anggaran dasar perseroan sebagai bentuk penjelasan rinci ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Pemerintah, pengurus Perseroan Terbatas maupun pejabat negara (khususnya notaris) dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai ketentuan dan persyaratan pemindahan hak atas saham terutama jika peralihan saham terjadi karena kewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*, Penerbit Permata Aksara, Jakarta, 2013.
- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FHUII Press, Yogyakarta, 2014.
- _____, *Hukum Perseroan Terbatas*, FHUII Press, Yogyakarta, 2014.
- _____, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.
- _____, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FHUII Press, Yogyakarta, 2014.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.

Jurnal

Hendry Abbas Sembiring, Surya Perdana, dan Suprayitno, Perjanjian Perlaihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Suami Tanpa Persetujuan Istri (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3104K/Pdt/2016), *Legalitas: Jurnal Hukum*, Volume 14 Nomor 2, 2022.

M. Teguh Pangestu, Nurul Aulia, Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia, *Pro Negotium Justitae Legem Business Law Review*, Volume 1 Nomor 3, 2017.

Marisca Aviva Menajang, Analisa Yuridis Fungsi Saham Dalam Badan Usaha Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *Lex Privatum*, Volume VIII Nomor 1, 2020.

Muhammad Yusron Yuwono, Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia, *Notarius*, Vol. 8, No. 2, 2015.

Nadhila Rianda Karissa, Status dan Peralihan Hak atas Saham Perseroan Terbatas Milik Pemegang Saham yang Meninggal Dunia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 4, Universitas Indonesia, 2022.

Singgih Hasanul Baluqia, Puti Priyana, Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Jarang, *Jurnal Yustisia*, Vol. 7 No 2, 2021.

Wayan Suka Antara Yasa, Pengalihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas Melalui Hibah, *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Volume 14 Nomor 1, 2020.

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertipikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 08/Pdt.P/2014/PN.DPK.

Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 25/Pdt.P/2019/PN.Kis.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 499/Pdt.P/2019/PN Tng.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2622K/Pdt/2000

Data Elektronik

Flora Dianti, *Prosedur Pemindahan Hak atas Saham karena Pewarisan*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-pemindahan-hak-atas-saham-karena-pewarisan-lt5eba2d84c21ed/> 24 Juni 2020. Diakses tanggal 28 Maret 2024 pukul 09.33 WIB.

Mutiara Putri Artha, *Pembagian Harta Warisan*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembagian-harta-warisan-cl7080/> 21 Juli 2009. Diakses tanggal 3 April 2024 pukul 10.59 WIB.

UMSU, *Hukum Waris Islam Perdata dan Adat*, terdapat dalam <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/> 24 Juni 2023. Diakses tanggal 18 Oktober 2023 pukul 12.35 WIB.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uoi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 160/Perpus-S1/20/H/V/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Annisa Herta Rahmatika Sekarningdyah
No Mahasiswa : 20410757
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : Ketepatan Pertimbangan Hakim Pada Perkara Pemindahan Hak Atas Saham Tanpa Akta Pemindahan Saham Dalam Putusan Nomor 138/PDT/2016/PT.DKI

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **14%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Mei 2024 M
19 Dzulqoidah 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md